



PUTUSAN

Nomor 69/PDT/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Petrus Sulle, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Remu Utara Kec. Sorong, Kota Sorong, semula sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

Lawan:

Diana Br. Pardede, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya, Kompleks SD Inpres 103 HBM Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong, semula sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 69/PDT/2018/PT JAP, tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son. Tanggal 31 Juli 2018 dalam perkara Perdata ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di

Hal. 1 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Son telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2009, dimana pernikahan tersebut dilakukan di Gereja Sidang Jemaat Allah "Victory" selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/30, tanggal 30 Januari 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama; **ANGELINE ALDIANIRA PUTRI SULLE** yang lahir pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9271 CLU 1406201002965;
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal disebuah rumah dengan cara mengontrak di Kampung Baru Kota Sorong, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan, aman dan tentram, namun setelah Penggugat hamil/mengandung anak pertama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul persoalan sejak Tergugat menerima/membawa keponakan Tergugat dari kampung halamannya untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, hingga keponakan Tergugat tersebut mulai menyebarkan fitnah/cerita yga tidak benar tentang Penggugat kepada mertua Penggugat (orangtua Tergugat) di kampung, dan ketika Penggugat menanyakan perihal fitnah/cerita yang tidak tersebut langsung kepada keponakan Tergugat dalam kenyataannya keponakan Tergugat tidak mengakui hingga Penggugat menyarankan

Hal. 2 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk menasehati keponakannya, oleh karena keadaan tersebut terjadi berulang-ulang selanjutnya Penggugat kembali menyarankan kepada Tergugat agar keponakan Tergugat tersebut sebaiknya keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya mandiri dan mencari tempat tinggal sendiri dengan tujuan supaya tidak ada lagi fitnah-fitnah yang tidak benar tentang Penggugat kepada mertua Penggugat di kampung namun atas saran Penggugat tersebut Tergugat menolaknya dan sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat malah terjadi pertengkaran hingga Tergugat balik memarahi Penggugat dan mengancam untuk meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 sejak terjadinya keributan tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan timbulnya permasalahan demi permasalahan sebagai akibat ulah dari keponakan Tergugat hingga percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi dan ada suatu kejadian pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 10 (sepuluh) bulan yang pada saat itu ketika memeluk kaki Tergugat langsung ditendang oleh Tergugat hingga terlempar di atas kasur tempat tidur.
5. Bahwa ketika Penggugat diberikan fasilitas rumah guru di SD Inpres 103 HBM, Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut namun setiap hari terus terjadi keributan di karenakan Tergugat selalu menerima saudara-saudaranya, teman-temannya dari kampung untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dan yang sangat memprihatinkan lagi kondisi rumah guru hanya 1 (satu) kamar, hingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat beristirahat dengan baik, jika terjadi

Hal. 3 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat selalu membela saudara-saudara dan teman-teman tersebut, Penggugat selaku isterinya kerap kali aniaya, dipukul, dan dimaki-maki di depan keluarga dan teman-temannya dan selalu berulang kali mengancam akan meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah hingga hal tersebut benar-benar dilakukan oleh Tergugat dengan pergi membawa serta pakaian, dan beberapa barang-barang yang ada di rumah;

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh Pengurus Kerukunan Keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dengan maksud agar dapat didamaikan, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugatpun telah dilayani oleh Pendeta dan pengurus gereja, namun permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat malah semakin sering terjadi dan berulang-ulang, hingga sempat Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi namun oleh karena pada saat itu Tergugat berjanji akan berubah pada akhirnya Tergugat mencabut laporan Penggugat namun setelah itu Tergugat malah berubah kembali dan menciptakan keributan-keributan Tergugat yang tadinya berjanji tidak akan menerima keponakan, saudara atau teman dari kampungnya tidak menepati janjinya hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak jelas statusnya Penggugat merasa menderita lahir dan bathin, dan senantiasa menjadi trauma atas perlakuan - perlakuan kasar dari Tergugat, yang mengganggu pikiran Penggugat dalam melaksanakan

Hal. 4 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab keseharian Penggugat, dan pernah juga disuatu waktu Penggugat merasa sangat tertekan dan stress hingga Penggugat pernah berusaha untuk bunuh diri dengan jalan menyiram diri Penggugat dengan minyak tanah dan membakar diri Penggugat namun di cegah oleh Tergugat;

8. Bahwa atas sering adanya pertengkaran dan keributan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama \pm 4 tahun, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat;

9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat \pm 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat, tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup Penggugat dan anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2009, di Gereja Sidang Jemaat Allah "Victory" dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/30, tanggal 30 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 5 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak perempuan bernama **ANGELINE ALDIANIRA PUTRI SULLE** yang lahir pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9271 CLU 1406201002965, berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibu kandung karena anak tersebut masih berada dibawah umur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan;
5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 1 yaitu Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2009, adalah tidak benar, sehingga yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Nopember 2009 ;
2. Bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam point 4 dalil Penggugat adalah tidak benar, karena pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak Penggugat dan Tergugat yang masih umur 10 (sepuluh) bulan tersebut tidak memeluk kaki Tergugat ;

Hal. 6 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sorong dalam putusannya Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 31 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Sidang Jemaat Allah "Victory" pada tanggal 08 November 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/30, tanggal 30 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak perempuan bernama **ANGELINE ALDIANIRA PUTRI SULLE** yang lahir pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9271 CLU 1406201002965, berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibu kandung hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini *kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam

Hal. 7 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt. G/2018/PN. Son, dan selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Agustus 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori Banding tertanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam akta Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Son dan telah diberitahukan sebagaimana dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Son ;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN. Son masing-masing tanggal 29 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son, diputus pada tanggal 31 Juli 2018 dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat, dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 10 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 31 Juli 2018, No.53/Pdt.G/2018/PN.Son berikut pertimbangan hukumnya kecuali yang diakui Terbanding/Penggugat.
- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini karena didalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim hanya mendengar sepihak saja sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim tidak memikirkan resiko yang berakibat khusus untuk anak apalagi anak hanya semata wayang akan selalu merasa minder terhadap teman-temannya apabila terjadi perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding
 - Bahwa alasan Tergugat/Pembanding meninggalkan rumah pada saat itu adalah tujuan Tergugat/Pembanding untuk pergi sementara agar pertengkaran yang sering terjadi bisa redah kembali, akan tetapi ketika Tergugat/Pembanding berniat baik kembali kerumah untuk

Hal. 9 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Penggugat/Terbanding saat itu Tergugat/Pembanding ditolak dan diusir oleh Penggugat/Terbanding.

- Bahwa Tergugat/Pembanding dapat membuktikan sampai saat ini Tergugat/Pembanding masih beretikat baik selalu menjemput anak ANGELINE ALDIANIRA PUTRI SULLE ketika mau ke sekolah dan pulang sekolah.

B. Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding juga menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas pemberian ijin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat” ;
- Bahwa ketentuan tersebut menjadikan Ijin Bercerai dari Pejabat sebagai salah satu syarat formil yang bersifat imperatif bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai. Dengan demikian jika Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat wajib memperoleh Ijin untuk bercerai dari atasan atau pejabat yang berwenang, jika ternyata bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan ijin bercerai dari atasan atau pejabat yang berwenang maka Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian.

C. Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding juga menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas bukti surat P-7, P-8 dan P-9 tentang surat permohonan ijin cerai kepada Pejabat yang berwenang.

Hal. 10 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat P-7, P-8 dan P-9 atas permohonan ijin cerai dari instansi terkait, yang menjadi pertanyaan apakah hanya sekedar surat dari Penggugat/Terbanding boleh dijadikan bukti sebagai pemberian ijin kepada Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan perceraian, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak membuktikan siapa yang menerima surat itu dan apakah surat itu sudah direalisasi ?
- Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang yang merupakan syarat formil bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perceraian maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari pbanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 53/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan :

Hal. 11 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



A. Putusan Perkara Perdata Perceraian

- I. - Bahwa keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dimana telah melakukan pemeriksaan kepada masing-masing saksi dari penggugat/terbanding dan tergugat/ pembeding.
- Saat ini anak dalam pengasuhan Pengugat/Terbanding dalam keadaan baik dan sehat , saya tetap bersikap sebaik mungkin tidak mendoktrin ataupun menekan anak saya mengenai perkara atau masalah kedua orangtuanya.
 - Sejak pembeding meninggalkan rumah 4 tahun lalu sampai sekarang anak tidak pernah saya kuasai sendiri tetapi selalu kami berusaha berikan waktu untuk ayahnya (Petrus Sulle) sebagai tergugat/pembeding.
- II. - Alasan tergugat/pembeding meninggalkan rumah pada saat itu pergi bukan untuk sementara karena pembeding sendiri menyetujui membuat surat pernyataan di kantor polisi yang di sebut saat ini di sebut sebagai alat bukti P.8
- Dalam isi surat pernyataan di kantor Polisi jelas , bahwa tergugat menyetujui semua isi dari surat pernyataan tersebut.
 - Surat pernyataan itu di buat dan di sepakati dengan tujuan tergugat/pembeding tidak di masukkan dalam sel kantor Polisi.

B dan C. Putusan Pemberian Ijin Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Bahwa Pengadilan Negeri Kota Sorong sudah melihat , surat permohonan saya kepada pejabat setempat yang di sebut sebagai alat bukti P-6, P-7, P-8 dimana saya sebagai pengugat/terbanding sudah berusaha melakukan tugas saya untuk memperoleh surat izin tersebut selama 4 tahun ini.

Hal. 12 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Majelis Hakim Kota Sorong sudah tepat memberikan keterangan alasan permohonan saya di kabulkan dalam Peraturan Pemerintah yang di berikan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
- Pihak Majelis Hakim Kota Sorong sudah benar dan tepat dengan menggaju pada Undang-undang ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian – uraian memori kontra di atas, Penggugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan tetap memberikan keputusan sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kota Sorong No. 53/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 31 Juli 2018.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dipandang telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 31 Juli 2018 harus dikuatkan;

Hal. 13 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura/ Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal **8 Oktober**
2018, oleh kami SUKADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H, dan JOHN PANTAS
LUMBAN TOBING, SH,MHum sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E.S SOELASTRI, S.H.**
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.,SH.

ttd

SUKADI, SH.,MH

ttd

JHON PANTAS L. TOBING, SH.,MHum

Panitera Pengganti

ttd

E.S SOELASTRI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH
NIP. 19580309 197903 1 002

Hal. 15 dari 15 Puts. No. 69/Pdt/2018/PT JAP